



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1091, 2013

KEMENTERIAN PERDAGANGAN.
Pelanggaran. Whistleblowing. Sistem.

Pelaporan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41/M-DAG/PER/8/2013
TENTANG

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING*)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Kode Etik Pegawai, terkait dengan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Lingkungan Kementerian Perdagangan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi perlu ditetapkan ketentuan mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) dalam Peraturan Menteri Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING*) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) adalah pegawai yang melaporkan dan/atau mengungkapkan dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai lainnya.
2. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) adalah mekanisme penanganan pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
3. Terlapor adalah pegawai yang dilaporkan dan/atau diungkapkan oleh Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) karena diduga telah melakukan pelanggaran.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Kementerian Perdagangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
5. Melaporkan adalah serangkaian kegiatan menyampaikan informasi kepada pejabat yang berwenang mengenai suatu kejadian yang dilihat,

- dialami, dan dirasakan, dan mengharapkan ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang tersebut.
6. Mengungkapkan adalah serangkaian kegiatan menyampaikan informasi kepada pegawai lain mengenai suatu kejadian yang dilihat, dialami, dan dirasakan.
 7. Konfirmasi adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan Terlapor yang teridentifikasi, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok apabila mungkin termasuk substansi masalah yang dilaporkan.
 8. Klarifikasi adalah proses penjernihan atau kegiatan yang memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber pengaduan dan pihak yang terkait.
 9. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar yang berlaku untuk menilai kebenaran atas pelaporan yang diterima.
 10. Perlindungan Administrasi adalah perlindungan dalam bentuk menjaga kerahasiaan identitas.
 11. Perlindungan Fisik adalah perlindungan yang diberikan dalam bentuk keamanan fisik.
 12. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
 13. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan.
 14. Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan yang dikepalai oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 2

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di lingkungan Kementerian Perdagangan bertujuan:

- a. Menyediakan ruang bagi pegawai untuk melaporkan dan/atau mengungkapkan fakta terjadinya pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik pegawai, serta tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai lainnya dalam rangka penegakan hukum dan perbaikan sistem manajemen;
- b. Memberikan sanksi bagi pegawai yang terbukti melakukan

- pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik pegawai, serta memproses lebih lanjut terjadinya pelanggaran tindak pidana korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memperbaiki sistem manajemen pemerintahan pada Kementerian Perdagangan; dan
 - d. Membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan dan Pegawai Negeri Sipil pada umumnya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di lingkungan Kementerian Perdagangan harus berdasarkan asas:

- a. Kebenaran Fakta, yang mempunyai makna bahwa fakta kejadian yang dilaporkan dan/atau diungkapkan adalah fakta yang benar-benar terjadi, bukannya mengada-ada ataupun fitnah disertai dengan alat bukti yang cukup.
- b. Obyektif, yang mempunyai makna bahwa proses penyelesaian laporan dan/atau pengungkapan fakta oleh *Whistleblower* dilakukan sama tanpa membedakan kedudukan/status kepegawaian *Whistleblower* maupun Terlapor.
- c. Adil, yang mempunyai makna bahwa dalam memberikan atau menjatuhkan sanksi harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan tanpa membedakan kedudukan/status kepegawaian *Whistleblower* maupun Terlapor.
- d. Cepat, yang mempunyai makna bahwa proses penyelesaian laporan dan/atau pengungkapan fakta oleh *Whistleblower* harus dilakukan sesegera mungkin, sehingga tidak menimbulkan prasangka yang tidak mempunyai kebenarannya.
- e. Konstruktif, yang mempunyai makna bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau kode etik pegawai bertujuan untuk memperbaiki perilakunya dan membuat efek jera, bukan untuk menghambat karier yang bersangkutan.
- f. Rahasia, yang mempunyai makna bahwa substansi laporan tidak untuk konsumsi publik.
- g. Praduga Tak Bersalah, yang mempunyai makna bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.